



Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

28 March 2026

MAHKAMAH KONSTITUSI, KONSTITUSIONALISME, DAN DINAMIKA POLITIK ELEKTORAL INDONESIA

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan antara Mahkamah Konstitusi (MK), prinsip konstitusionalisme, dan dinamika politik elektoral Indonesia dalam lanskap demokrasi kontemporer. Secara konstitusional, MK ditempatkan sebagai pengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan kewenangan menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam bidang elektoral, kedudukan ini menjadikan MK bukan sekadar forum adjudikasi akhir, melainkan simpul sentral yang mempertemukan hukum, legitimasi demokrasi, dan perebutan kekuasaan politik. Pasal 22E UUD 1945 juga menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga kehadiran MK menjadi bagian dari desain kelembagaan untuk memastikan bahwa kompetisi politik tidak lepas dari batas-batas konstitusi. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Makalah ini berargumen bahwa perkembangan politik elektoral Indonesia dalam periode 2023–2024 memperlihatkan secara sangat jelas dua wajah MK. Di satu sisi, MK berfungsi sebagai penjaga aturan dasar demokrasi dan saluran korektif ketika norma undang-undang, tindakan penyelenggara pemilu, atau konfigurasi kekuasaan politik berpotensi menyimpang dari konstitusi. Di sisi lain, rangkaian perkara strategis—khususnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi (MKMK) terhadap Ketua MK saat itu, perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden 2024, serta Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait Pilkada—menunjukkan bahwa kewibawaan institusi ini sangat bergantung pada integritas etik, konsistensi penalaran hukum, dan sensitivitas terhadap waktu dalam tahapan pemilu. Ketika putusan-putusan MK menyentuh arena kompetisi kekuasaan yang sedang panas, setiap langkah hukum segera dibaca sebagai tindakan politik, dan setiap masalah etik segera berubah menjadi krisis legitimasi kelembagaan. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Dari sini, makalah menegaskan bahwa tantangan terbesar konstitusionalisme Indonesia dewasa ini bukan lagi sekadar menyediakan forum pengujian konstitusional, melainkan memastikan bahwa forum tersebut bekerja secara independen, imparial, dan dipercaya publik, bahkan ketika perkara yang diperiksa bersentuhan langsung dengan kepentingan elektoral elite. Dengan demikian, masa depan demokrasi elektoral Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara memperkuat tata kelola etik hakim konstitusi, manajemen perkara, kepastian hukum tahapan pemilu, serta kepatuhan cabang-cabang kekuasaan lain terhadap putusan MK. ([MKRI](#))

Kata Kunci

Mahkamah Konstitusi; konstitusionalisme; demokrasi; pemilu; pilkada; sengketa hasil pemilu; legitimasi; politik elektoral Indonesia.

Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalisme, dan Dinamika Politik Elektoral Indonesia

Pendahuluan

Dalam negara demokrasi modern, pemilu bukan sekadar prosedur pergantian kekuasaan, melainkan mekanisme konstitusional untuk menerjemahkan kedaulatan rakyat ke dalam struktur pemerintahan. Karena itu, pemilu tidak dapat dibiarkan hanya menjadi arena kompetisi bebas tanpa batas. Ia harus dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar, seperti keadilan, kesetaraan kesempatan, integritas prosedur, dan perlindungan hak politik warga negara. Di sinilah gagasan konstitusionalisme menjadi relevan: kekuasaan harus diperoleh, dijalankan, dan dibatasi menurut konstitusi. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan melalui Pasal 22E UUD 1945 yang mensyaratkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta melalui Pasal 24C yang menempatkan MK sebagai pengawal terakhir bagi berbagai sengketa konstitusional, termasuk perselisihan hasil pemilu. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Kedudukan MK menjadi sangat penting karena politik elektoral Indonesia tidak hanya berkaitan dengan angka perolehan suara, tetapi juga dengan persaingan elite, desain kelembagaan, tafsir atas hak untuk dipilih, hubungan antara penyelenggara pemilu dan pembentuk undang-undang, serta persepsi publik mengenai fairness kompetisi. Penelitian di Jurnal Konstitusi menegaskan bahwa sengketa hasil pemilu tidak cukup dibaca semata-mata sebagai persoalan kuantitatif tentang selisih suara, tetapi juga menyangkut dimensi kualitatif yang berkaitan dengan konstitusionalitas proses dan kepatuhan terhadap aturan sepanjang tahapan pemilu. Dengan kata lain, ruang lingkup keadilan elektoral di Indonesia telah berkembang dari sekadar "siapa memperoleh suara berapa" menjadi "apakah keseluruhan proses perolehan suara itu tetap berada dalam koridor konstitusi." ([Jurnal Konstitusi](#))

Perkembangan itu membuat MK memasuki wilayah yang sering disebut sebagai *judicialization of politics*, yakni situasi ketika pertarungan politik kian sering dipindahkan atau diterjemahkan ke arena peradilan. Dalam

praktiknya, para aktor politik datang ke MK bukan hanya untuk mencari putusan hukum, tetapi juga untuk memperoleh legitimasi, membangun narasi publik, bahkan memengaruhi arah kompetisi elektoral. Karena itu, putusan MK hampir selalu memiliki dampak ganda: dampak yuridis dan dampak politik. Dampak yuridis menentukan keabsahan norma, prosedur, atau hasil; sedangkan dampak politik membentuk persepsi publik mengenai apakah demokrasi bekerja secara adil. ([MKRI](#))

Periode 2023–2024 memperlihatkan dengan sangat terang ketegangan tersebut. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah tafsir syarat usia calon presiden dan wakil presiden sehingga membuka ruang pencalonan bagi mereka yang belum berusia 40 tahun tetapi pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Tidak lama kemudian, MKMK menyatakan Ketua MK saat itu terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua. Sesudah itu, MK memeriksa sengketa hasil Pemilu Presiden 2024 dan menolak dua permohonan utama, namun proses tersebut tetap menyisakan perdebatan luas di ruang publik. Beberapa bulan berikutnya, MK kembali menjadi pusat perhatian melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait Pilkada, yang memicu respons politik di DPR, gelombang protes publik, dan penyesuaian regulasi oleh KPU. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Makalah ini hendak menunjukkan bahwa dinamika tersebut bukan sekadar rangkaian kasus hukum yang berdiri sendiri. Ia adalah cermin dari persoalan yang lebih mendasar: bagaimana konstitusionalisme Indonesia diuji ketika hukum tata negara bertemu dengan kepentingan elektoral yang sangat tinggi. Di satu pihak, MK dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan demokrasi mayoritarian. Di pihak lain, ketika MK sendiri diterpa persoalan etik atau ketika putusannya lahir sangat dekat dengan tahapan pemilu, publik dapat memandang bahwa hukum sedang bergerak terlalu dekat dengan pusat kekuasaan. Karena itu, pembacaan atas MK dalam politik elektoral Indonesia harus melampaui dikotomi “pro” atau

“kontra” terhadap putusan tertentu; ia harus diarahkan pada pertanyaan yang lebih struktural tentang legitimasi, desain institusional, kepastian hukum, dan integritas demokrasi konstitusional. ([MKRI](#))

Konstitusionalisme dan Keadilan Elektoral: Kerangka Konseptual

Konstitusionalisme, dalam makna paling mendasar, adalah gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan diarahkan oleh norma dasar yang lebih tinggi. Dalam pengertian ini, konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan kerangka normatif yang mengatur siapa boleh berkuasa, dengan cara apa kekuasaan diperoleh, dan sejauh mana kekuasaan itu dapat dijalankan. Ketika diterapkan pada pemilu, konstitusionalisme menuntut agar kompetisi politik tunduk pada aturan yang stabil, hak-hak politik warga terlindungi, dan sengketa diselesaikan oleh lembaga yang independen. Karena itulah UUD 1945 menempatkan pemilu dalam rezim konstitusional yang jelas, sekaligus menyediakan MK sebagai forum final untuk memutus perselisihan hasil pemilu. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

UU Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta menjelaskan bahwa keberadaan MK merupakan implementasi mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penegasan ini penting karena menunjukkan bahwa MK tidak dimaksudkan sebagai aksesori demokrasi, melainkan sebagai mekanisme penyeimbang agar produk legislasi, tindakan lembaga negara, dan hasil kompetisi politik tidak melanggar konstitusi. Dengan demikian, ketika MK masuk ke perkara elektoral, ia sedang menjalankan fungsi konstitusional untuk menjaga agar demokrasi tidak berubah menjadi sekadar pertarungan angka tanpa pagar normatif. ([MKRI](#))

Dalam kajian hukum pemilu, keadilan elektoral semakin dipahami sebagai gabungan antara procedural fairness dan substantive fairness. Procedural

fairness berkaitan dengan kepatuhan pada aturan, tahapan, dan tata cara. Substantive fairness berkaitan dengan apakah proses itu menghasilkan kesempatan yang setara dan melindungi kedaulatan rakyat secara nyata. Artikel Firdaus dan rekan-rekan di Jurnal Konstitusi menegaskan bahwa sengketa hasil pemilu di MK tidak hanya menyangkut keabsahan penghitungan suara secara kuantitatif, tetapi juga dapat menyentuh aspek kualitatif, yaitu konstitusionalitas tindakan penyelenggara dan kepatuhan terhadap hukum sepanjang proses pemilu. Sementara itu, Puspitasari menunjukkan bahwa dalam perkara pilkada, MK pernah mengembangkan pendekatan yang tidak berhenti pada angka, tetapi juga memperhatikan dugaan manipulasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif demi menjaga demokrasi substantif. ([Jurnal Konstitusi](#))

Kerangka ini membantu kita memahami mengapa MK kerap menjadi pusat tarik-menarik. Ketika MK mempertahankan aturan formal, ia dapat dipuji karena menjaga kepastian hukum. Namun, ketika MK menafsirkan norma secara lebih progresif demi melindungi hak konstitusional atau memperluas akses politik, ia bisa dituduh melampaui peran yudisial. Sebaliknya, ketika MK sangat berhati-hati dan menolak melangkah lebih jauh, ia bisa dikritik karena terlalu legalistik. Dalam praktiknya, MK selalu berada pada batas tipis antara judicial restraint dan judicial activism. Batas tipis inilah yang membuat setiap putusan elektoral berpotensi menjadi kontroversi politik, terutama bila lahir di tengah kontestasi kekuasaan yang intens. ([Jurnal Konstitusi](#))

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Desain Ketatanegaraan Indonesia

Pasal 24C UUD 1945 memberikan MK kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam lima ranah utama: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal yang sama juga menegaskan bahwa MK memiliki sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, masing-masing tiga diajukan Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Secara normatif, desain ini mengandung dua pesan: pertama, MK adalah penafsir otoritatif atas konstitusi; kedua, dalam bidang pemilu, putusan MK merupakan akhir dari sengketa hukum konstitusional tertentu. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Khusus untuk pemilu, Pasal 22E UUD 1945 memuat prinsip dasar yang sangat penting. Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali, untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD; dan penyelenggara pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Formulasi ini menunjukkan bahwa pemilu di Indonesia bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan institusi konstitusional yang memiliki standar normatif sendiri. Karena itulah sengketa pemilu tidak cukup diselesaikan hanya dengan logika teknis-administratif; ia memerlukan pengawasan konstitusional. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

UU Mahkamah Konstitusi menambahkan penjelasan bahwa MK dibentuk untuk menangani perkara ketatanegaraan tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, serta untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil. Selain itu, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa jika suatu norma undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, norma itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan dan wajib dimuat dalam Berita Negara. Artinya, putusan MK bukan sekadar opini hukum; ia memiliki daya korektif yang langsung mengubah lanskap normatif. Dalam perkara elektoral, konsekuensinya sangat besar karena perubahan norma dapat memengaruhi syarat pencalonan, desain kompetisi, atau legitimasi hasil. ([MKRI](#))

Dari sudut pandang teori kelembagaan, hal ini membuat MK berada di persimpangan antara lembaga hukum dan lembaga yang punya daya pengaruh politik sangat besar. Ketika MK menguji undang-undang pemilu, ia sesungguhnya sedang menentukan batas-batas permainan politik. Ketika MK memutus perselisihan hasil pemilu, ia sesungguhnya sedang menentukan apakah transfer legitimasi dari rakyat kepada pemenang dapat diterima secara konstitusional. Maka, tidak mengherankan bila perkara-perkara pemilu yang masuk ke MK hampir selalu menjadi episentrum perhatian nasional. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

MK dan Yudikalisasi Politik Elektoral Indonesia

Masuknya perkara-perkara politik ke ranah yudisial bukan fenomena khas Indonesia. Namun, dalam sistem Indonesia, fenomena itu memiliki ciri tersendiri karena pemilu berada pada titik temu antara demokrasi yang sangat kompetitif, multipartisme, desentralisasi politik, dan kuatnya ketergantungan pada tafsir hukum tata negara. Artikel Firdaus dkk. menunjukkan bahwa kompetensi MK dalam sengketa hasil pemilu dapat dipahami dalam dua lingkup: kompetensi absolut terkait perselisihan perolehan suara, dan kompetensi relatif yang berkaitan dengan penjagaan konstitusionalitas sepanjang tahapan pemilu. Ini berarti ruang masuknya perkara ke MK menjadi lebih luas daripada sekadar soal selisih suara numerik. ([Jurnal Konstitusi](#))

Dalam praktik Indonesia, para aktor politik sering melihat pengadilan konstitusi sebagai arena lanjutan setelah arena pemungutan suara. Sebuah pemilu tidak dianggap sungguh-sungguh selesai hanya karena rekapitulasi diumumkan; ia baru dianggap final setelah tidak ada lagi sengketa atau setelah MK berbicara. Fenomena ini memperkuat legalisme dalam politik, tetapi juga meningkatkan beban MK. MK tidak hanya diminta memutus menurut hukum, melainkan juga diharapkan memulihkan kepercayaan publik, menenangkan ketegangan politik, dan menegaskan bahwa hasil kompetisi tetap berada dalam koridor fairness. Karena ekspektasi publik

begitu besar, persoalan etik atau konsistensi pertimbangan hukum di MK akan berdampak langsung terhadap persepsi legitimasi pemilu. ([MKRI](#))

Perkembangan ini mengandung paradoks. Di satu sisi, keberadaan MK memperlihatkan kedewasaan institusional karena konflik politik tidak langsung diterjemahkan menjadi kekerasan atau delegitimasi total, tetapi dibawa ke forum hukum. Di sisi lain, semakin besar ketergantungan politik pada peradilan, semakin besar pula risiko politisasi terhadap peradilan itu sendiri. Ketika hakim dipersepsikan dekat dengan kekuatan tertentu, ketika putusan lahir sangat dekat dengan deadline tahapan pemilu, atau ketika logika hukum terlihat tidak cukup meyakinkan publik, maka *judicialization of politics* dapat bergeser menjadi *politicization of justice*. Titik rawan inilah yang menjadi pusat pembahasan dalam kasus-kasus Indonesia mutakhir. ([MKRI](#))

Titik Balik 2023–2024: Dari Putusan 90 hingga Sengketa Pilpres

1. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perubahan Lanskap Pencalonan

Salah satu momen paling menentukan dalam dinamika politik elektoral Indonesia adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Putusan ini dibacakan pada 16 Oktober 2023. Dengan satu langkah yudisial, peta pencalonan presiden dan wakil presiden berubah secara nyata. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Secara yuridis, putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penafsiran konstitusional terhadap hak untuk dipilih dan rasionalitas syarat pencalonan. Akan tetapi, secara politik, waktunya sangat menentukan.

Putusan itu lahir ketika tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan; KPU kemudian menerapkannya dalam proses pencalonan, dan MK dalam perkara PHPU Presiden 2024 menyebut bahwa tindakan KPU tersebut tidak bertentangan dengan hukum, bahkan jika KPU tidak segera mengakomodasi putusan itu maka tahapan dapat terganggu mengingat penutupan pendaftaran pasangan calon dijadwalkan pada 25 Oktober 2023. Di sinilah tampak bagaimana satu putusan yudisial dapat beroperasi seperti “intervensi normatif berdaya langsung” ke dalam arena elektoral yang sedang bergerak cepat. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Masalahnya, dalam demokrasi konstitusional, bukan hanya isi putusan yang penting, tetapi juga konteks lahirnya putusan dan bagaimana publik membacanya. Ketika norma strategis diubah sangat dekat dengan tahapan pencalonan, perdebatan tentang fairness segera mengemuka. Secara akademik, ada dua kubu pembacaan. Kubu pertama melihat MK sedang memperluas akses politik dan menolak pembatasan yang terlalu sempit atas pengalaman kepemimpinan elektif. Kubu kedua melihat bahwa perubahan tafsir di saat krusial justru mengganggu kepastian hukum dan membuka ruang kecurigaan bahwa hukum sedang menyesuaikan diri dengan kebutuhan politik tertentu. Ketegangan dua pembacaan ini menjelaskan mengapa Putusan 90 bukan hanya perkara hukum, melainkan titik balik dalam persepsi publik terhadap MK. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

2. Putusan Etik MKMK: Krisis Internal dan Upaya Koreksi Diri

Krisis persepsi terhadap MK semakin besar ketika MKMK memeriksa dugaan pelanggaran etik terkait perkara Putusan 90. Dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sanksi yang dijatuhkan bukan ringan: pemberhentian dari jabatan Ketua MK, kewajiban Wakil Ketua menyelenggarakan pemilihan pimpinan baru dalam 2 x 24 jam, larangan mencalonkan atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan sebagai hakim konstitusi berakhir, serta larangan terlibat dalam

pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara perselisihan hasil pemilu yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. ([MKRI](#))

Putusan etik ini penting karena menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, benar bahwa sistem internal MK masih memiliki mekanisme self-correction. MKMK tidak menutup mata terhadap persoalan etik pada level tertinggi. Kedua, fakta bahwa pelanggaran berat itu dinyatakan terjadi justru memperlihatkan bahwa kerusakan legitimasi telah lebih dulu terjadi. Dalam logika institusional, lembaga peradilan bukan hanya harus independen; ia harus tampak independen. Sekali publik meyakini adanya konflik kepentingan, kualitas yuridis putusan akan terus dibaca melalui kaca mata politik. Di sinilah kita melihat paradoks lembaga penjaga konstitusi: keabsahan formal putusannya dapat tetap berdiri, tetapi kewibawaan moralnya dapat menurun tajam. ([MKRI](#))

Dari perspektif konstitusionalisme, episode MKMK tersebut sangat penting. Ia mengingatkan bahwa perlindungan konstitusi tidak hanya bergantung pada teks UUD atau rumusan kewenangan, tetapi juga pada virtue institusional para hakim. Tanpa integritas, peradilan konstitusi akan sulit menjalankan fungsi checks and balances secara meyakinkan. Dalam konteks Indonesia, pelajaran utamanya adalah bahwa desain institusional yang baik harus selalu disertai tata kelola etik yang ketat, terutama soal benturan kepentingan, recusal, dan transparansi hubungan personal yang mungkin memengaruhi perkara. ([MKRI](#))

3. Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden 2024

Sesudah tahapan kampanye berlangsung dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, diikuti masa tenang 11–13 Februari 2024 dan pemungutan suara pada 14 Februari 2024, hasil Pilpres 2024 kemudian disengketakan ke MK. Dalam dua putusan yang dibacakan pada perkara PHPU Presiden, MK menolak permohonan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar dan menolak pula permohonan Ganjar Pranowo–Mahfud Md. Menurut keterangan resmi MK, dalil-dalil utama yang diuji dikelompokkan ke dalam beberapa rumpun isu besar, termasuk soal bantuan sosial,

mobilisasi aparat, netralitas pejabat, penggunaan fasilitas negara, hingga legalitas tindakan KPU dalam menerapkan Putusan 90. ([Info Pemilu](#))

Secara formal, putusan tersebut menegaskan keberlanjutan hasil pemilu. KPU kemudian melalui Keputusan Nomor 504 Tahun 2024 menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional, serta memenuhi ketentuan persebaran sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi di seluruh 38 provinsi. Penetapan ini dilakukan setelah adanya putusan MK atas dua perkara PHPU Presiden tersebut. Dalam arti kelembagaan, terlihat jelas bahwa MK bertindak sebagai gerbang legitimasi akhir bagi transisi elektoral menuju penetapan resmi pemenang. ([JDIH KPU](#))

Namun demikian, perkara Pilpres 2024 juga memperlihatkan sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Dalam laporan resmi MK, perkara ini menandai hadirnya dissenting opinion pertama dalam sejarah perkara PHPU Presiden di MK. Fakta ini mempunyai makna simbolik yang besar. Di satu pihak, dissent menunjukkan bahwa ruang deliberasi yudisial bekerja dan tidak semua hakim berpandangan sama. Di pihak lain, dalam konteks krisis kepercayaan pasca-Putusan 90 dan putusan etik MKMK, dissent juga mengindikasikan bahwa perkara elektoral 2024 tidak sepenuhnya sederhana secara konstitusional. Ia menunjukkan adanya pluralitas pembacaan hukum di jantung peradilan konstitusi sendiri. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Bagi teori demokrasi, situasi ini memperlihatkan bahwa legal closure tidak selalu identik dengan social closure. Suatu perkara dapat selesai secara hukum, tetapi diskursus publik tentang keadilan proses dapat tetap terbuka. Dengan kata lain, MK mampu menghasilkan finality, tetapi belum tentu sepenuhnya menghasilkan closure dalam arena persepsi politik. Karena itu, legitimasi demokrasi modern tidak cukup dibangun melalui final binding decision; ia juga memerlukan kualitas argumentasi publik,

integritas hakim, dan kepatuhan semua cabang kekuasaan pada etos fairness. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024: Babak Pilkada

1. Putusan 60: Akses Pencalonan dan Kompetisi yang Lebih Terbuka

Pada 2024, MK kembali menjadi aktor sentral dalam politik elektoral melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam ikhtisar resmi putusan itu, MK menyatakan norma Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan formula baru yang mendasarkan syarat pencalonan pada persentase suara sah partai politik atau gabungan partai politik dengan kategori yang dibedakan menurut jumlah penduduk/DPT, yakni 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. MK juga menyatakan Pasal 40 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Putusan ini penting karena secara substantif memperluas akses partai atau gabungan partai untuk mengusung calon, sehingga kompetisi pilkada berpotensi menjadi lebih terbuka. Di banyak daerah, ketentuan ambang batas yang terlalu tinggi dapat mempersempit pilihan dan memperkuat dominasi koalisi besar. Dengan menurunkan atau merasionalisasi syarat itu berdasarkan formula yang baru, MK tampak berusaha menyeimbangkan kebutuhan efektivitas pencalonan dengan prinsip kompetisi yang lebih fair. Dalam kerangka konstitusionalisme, langkah seperti ini dapat dipahami sebagai koreksi terhadap desain elektoral yang terlalu menutup ruang representasi. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Akan tetapi, putusan ini kembali memunculkan persoalan timing. Dalam ikhtisar resmi yang sama, terdapat dissenting opinion yang merujuk pada gagasan yang dalam perbandingan hukum pemilu dikenal sebagai Purcell

Principle, yaitu pandangan bahwa pengadilan sebaiknya berhati-hati mengubah aturan pemilu terlalu dekat dengan pelaksanaan tahapan karena berpotensi menimbulkan kebingungan dan gangguan administratif. Walaupun konteks Indonesia berbeda, rujukan ini menegaskan bahwa bahkan di dalam tubuh peradilan sendiri terdapat kesadaran akan tegangan antara keadilan substantif dan kepastian prosedural. Putusan yang secara materi dapat dianggap memperluas demokrasi tetap harus dinilai juga dari sudut stabilitas aturan main. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

2. Putusan 70: Kepastian Soal Syarat Usia dalam Pilkada

Tidak lama sesudah Putusan 60, MK memutus perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah. Dalam putusan itu, permohonan para pemohon ditolak. Pertimbangan MK menekankan bahwa seluruh syarat calon, termasuk batas usia minimal, harus dipenuhi sebelum penetapan pasangan calon; titik rujuknya adalah tahap pencalonan atau penetapan calon, bukan tahap pelantikan atau tahap yang lebih kemudian. MK juga menyatakan bahwa calon yang tidak memenuhi syarat pada tahap itu berpotensi dinyatakan diskualifikasi dalam sengketa hasil pemilihan oleh Mahkamah. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Secara normatif, Putusan 70 dapat dibaca sebagai upaya mengembalikan kepastian hukum pada jadwal formal tahapan pemilu. Bila Putusan 90 sebelumnya dianggap sangat progresif dan mengubah peta kompetisi, Putusan 70 justru menegaskan pentingnya titik waktu yang jelas untuk menilai terpenuhi atau tidaknya syarat calon. Kombinasi Putusan 60 dan 70 memperlihatkan bahwa MK tidak selalu bergerak ke arah yang sama: pada satu sisi ia dapat membuka akses kompetisi, pada sisi lain ia dapat memperketat disiplin prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa MK bukan aktor yang mudah dibaca hanya dengan kategori "aktif" atau "restriktif"; ia bergerak menurut penalaran konstitusional yang sering kali sangat kontekstual. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

3. Respons Politik: DPR, Protes Publik, dan KPU

Pasca-putusan pilkada tersebut, terjadi perkembangan politik yang sangat signifikan. Baleg DPR membahas revisi UU Pilkada, tetapi rencana pengesahannya kemudian batal karena rapat paripurna tidak kuorum; Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan revisi itu tidak jadi disahkan. Pada saat yang hampir bersamaan, Reuters melaporkan bahwa penundaan dan manuver parlemen tersebut memicu protes luas karena banyak pihak memandang perubahan yang didorong parlemen akan membalikkan atau melemahkan efek putusan MK. Tekanan publik lalu berlanjut hingga KPU memperoleh persetujuan untuk menerbitkan aturan baru yang sejalan dengan putusan MK, yang menurut laporan Reuters juga berdampak langsung pada peta pencalonan di beberapa daerah, termasuk membuka jalan bagi Anies Baswedan di Jakarta dan menutup peluang Kaesang Pangarep karena syarat usia. ([DPR RI](#))

Episode ini sangat penting bagi studi konstitusionalisme Indonesia karena memperlihatkan bahwa pertempuran sesungguhnya tidak berhenti pada putusan MK. Setelah pengadilan berbicara, masih ada arena politik tempat cabang kekuasaan lain dapat menerima, menghindari, atau mencoba menegosiasi ulang dampak putusan itu. Di sinilah terlihat bahwa supremasi konstitusi bukan hanya soal adanya pengadilan konstitusi, melainkan juga soal budaya kepatuhan konstitusional dari aktor-aktor politik. Ketika publik turun ke jalan untuk menuntut agar putusan MK dihormati, sesungguhnya yang dipertahankan bukan semata-mata satu putusan, melainkan prinsip bahwa aturan dasar negara tidak boleh ditekuk sesuai kebutuhan sesaat elite. ([Reuters](#))

Menilai Peran MK: Penjaga Demokrasi atau Aktor yang Terlalu Sentral?

Sampai titik ini, kita dapat melihat bahwa MK memainkan peran yang sangat besar dalam demokrasi Indonesia. Pertanyaan pentingnya adalah: apakah sentralitas ini sehat bagi konstitusionalisme? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak.

Pada sisi positif, MK jelas telah menjadi instrumen penting untuk menjaga konstitusi di tengah kompetisi politik yang keras. Tanpa MK, pengujian norma pemilu akan lebih banyak bergantung pada legislator yang juga merupakan pemain dalam kompetisi tersebut. Tanpa MK, perselisihan hasil pemilu berpotensi mencari saluran di luar hukum. Tanpa MK, tidak ada forum otoritatif yang bisa memaksa pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, atau aktor politik menghormati batas-batas konstitusional. UU MK sendiri menempatkan lembaga ini sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dan penjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Dari sudut ini, MK adalah salah satu penopang utama negara hukum demokratis Indonesia. ([MKRI](#))

Selain itu, pengalaman pilkada dan pemilu menunjukkan bahwa MK kadang mengambil peran korektif yang memperluas demokrasi substantif. Literatur Jurnal Konstitusi tentang pilkada menegaskan bahwa MK pernah menolak berhenti pada perhitungan angka semata ketika terdapat dugaan manipulasi yang mengganggu keadilan substantif. Dalam konteks mutakhir, Putusan 60 dapat dibaca sebagai usaha membuka struktur kompetisi yang terlalu tertutup, sedangkan Putusan 70 sebagai penegasan atas disiplin prosedural. Dengan demikian, MK berfungsi bukan hanya sebagai penjaga status quo, tetapi juga sebagai korektor bila aturan formal dianggap menghambat prinsip keadilan pemilu. ([Jurnal Konstitusi](#))

Namun, sisi negatifnya juga nyata. Sentralitas MK menjadi problematis ketika kualitas legitimasi internal lembaga melemah. Putusan etik MKMK terhadap Ketua MK pada 2023 menunjukkan bahwa ancaman terbesar terhadap konstitusionalisme tidak selalu datang dari luar lembaga; ia juga dapat muncul dari dalam, melalui benturan kepentingan dan erosi standar etik. Dalam konteks seperti itu, putusan yang secara formal sah pun dapat kehilangan sebagian daya persuasinya di mata publik. Sebuah peradilan konstitusi yang tidak dipercaya akan sulit menjadi penengah yang efektif,

karena dalam sengketa elektoral yang sangat sensitif, legitimasi sosial hampir sama pentingnya dengan keabsahan normatif. ([MKRI](#))

Persoalan kedua adalah timing atau kedekatan putusan dengan tahapan pemilu. Putusan 90 dan perdebatan dalam Putusan 60 menunjukkan bahwa perubahan norma pada saat tahapan sedang berjalan dapat menimbulkan guncangan besar. Dari sudut keadilan substantif, perubahan itu mungkin dibenarkan. Namun dari sudut kepastian hukum, dampaknya tidak kecil. Penyelenggara pemilu harus menyesuaikan aturan, partai-partai harus menata ulang strategi, dan publik menilai bahwa aturan main sedang berubah ketika pertandingan sudah dimulai. Dalam demokrasi, kualitas hasil tidak hanya bergantung pada siapa menang, tetapi juga pada keyakinan kolektif bahwa pertandingan berlangsung dengan aturan yang stabil. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Persoalan ketiga adalah kecenderungan berlebih untuk menyerahkan terlalu banyak keputusan politik kepada hakim. Memang benar bahwa konstitusi harus dijaga. Tetapi bila hampir setiap persoalan desain elektoral, syarat pencalonan, dan perselisihan legitimasi berakhir di MK, maka lembaga ini akan terus berada di pusaran politik. Akibatnya, tekanan terhadap hakim meningkat, persepsi publik tentang politisasi bertambah, dan aktor politik semakin terdorong menjadikan pengadilan sebagai strategi kontestasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan lembaga-lembaga politik itu sendiri karena mereka menjadi kurang terdorong membangun konsensus normatif sejak awal. ([Jurnal Konstitusi](#))

Dengan demikian, persoalan utama bukan apakah MK terlalu kuat atau terlalu lemah, melainkan bagaimana menata kekuatan itu agar tetap akuntabel dan sah secara demokratis. MK harus kuat cukup untuk menahan cabang kekuasaan lain ketika konstitusi terancam, tetapi juga harus menahan diri agar tidak menggantikan proses politik normal secara berlebihan. Keseimbangan inilah yang menjadi inti konstitusionalisme matang. ([MKRI](#))

Konstitusionalisme Indonesia Setelah 2024: Pelajaran dan Agenda Reformasi

Perkembangan 2023–2024 memberi beberapa pelajaran besar bagi Indonesia. Pelajaran pertama adalah bahwa integritas pribadi hakim tidak bisa dipisahkan dari integritas institusi. Putusan etik MKMK memperlihatkan betapa cepat kepercayaan publik dapat tergerus ketika konflik kepentingan muncul dalam perkara yang sangat sensitif. Karena itu, reformasi penting mencakup penguatan aturan recusal, pengungkapan benturan kepentingan secara lebih rinci, standar etik yang lebih operasional, serta penegakan yang lebih cepat dan transparan. Dalam perkara elektoral, satu masalah etik kecil dapat menghasilkan gelombang delegitimasi yang jauh lebih besar daripada efek yuridis kasus itu sendiri. ([MKRI](#))

Pelajaran kedua adalah perlunya disiplin waktu dalam adjudikasi norma pemilu. Pengalaman Putusan 90 dan perdebatan yang muncul lagi dalam Putusan 60 menunjukkan bahwa negara perlu memikirkan mekanisme agar perubahan mendasar terhadap aturan elektoral tidak terlalu sering terjadi ketika tahapan sudah berjalan. Bukan berarti pengujian konstitusional harus ditutup; justru akses terhadap MK harus tetap dijamin. Namun dapat dipertimbangkan desain kelembagaan yang mendorong perkara-perkara strategis diajukan dan diputus lebih dini, sehingga keseimbangan antara koreksi konstitusional dan kepastian aturan dapat terjaga lebih baik. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Pelajaran ketiga berkaitan dengan budaya kepatuhan konstitusional. Respons politik terhadap putusan pilkada 2024 menunjukkan bahwa setelah MK memutus, konflik belum tentu selesai. DPR, partai politik, pemerintah, KPU, dan publik dapat terus memasuki fase tarik-menarik baru. Hal ini mengingatkan bahwa supremasi konstitusi tidak bergantung pada pengadilan semata, tetapi juga pada kesediaan aktor politik menerima batasan konstitusional meskipun hasilnya tidak selalu menguntungkan mereka. Ketika kepatuhan itu lemah, publik akan lebih

sering turun ke jalan untuk mengawal putusan pengadilan, dan stabilitas demokrasi menjadi semakin rapuh. ([E-Media DPR RI](#))

Pelajaran keempat adalah pentingnya kualitas argumentasi publik dalam putusan. Putusan yang final dan mengikat belum tentu diterima sebagai adil bila alasan-alasannya tidak cukup meyakinkan publik. Dalam era digital, nalar putusan tidak hanya dibaca oleh ahli hukum; ia segera disebarkan, diperdebatkan, disederhanakan, dan dipolitisasi di ruang publik. Oleh sebab itu, legitimasi MK ke depan juga bergantung pada kemampuan lembaga ini menyusun pertimbangan hukum yang jernih, konsisten, komunikatif, dan terbuka terhadap kritik ilmiah. Dissenting opinion dalam PHPU Presiden 2024 menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antarahakim dapat menjadi bagian sehat dari deliberasi, asalkan dikelola dalam kerangka argumentasi hukum yang kuat dan transparan. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Pelajaran kelima adalah perlunya penguatan ekosistem keadilan elektoral secara menyeluruh. MK tidak mungkin sendirian menjaga kualitas demokrasi. KPU harus tetap mandiri sebagaimana diperintahkan UUD 1945; pembentuk undang-undang harus menyusun regulasi yang lebih cermat; dan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat lain harus bekerja efektif sehingga tidak semua ketegangan dibebankan pada MK. Bila seluruh sistem bekerja baik, MK dapat kembali pada posisi idealnya: pengawal terakhir, bukan pengelola harian dari hampir seluruh persoalan elektoral. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Penutup

Mahkamah Konstitusi menempati posisi yang sangat menentukan dalam arsitektur demokrasi Indonesia. UUD 1945 dan UU MK memberikan lembaga ini kewenangan yang luas dan final untuk menjaga konstitusi, termasuk dalam ranah elektoral. Karena itu, setiap perkembangan politik pemilu pada akhirnya bersentuhan dengan pertanyaan tentang bagaimana

MK bekerja: apakah ia independen, apakah ia konsisten, apakah ia cukup sensitif terhadap kepastian hukum, dan apakah ia masih dipercaya publik.

([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Periode 2023–2024 menunjukkan bahwa MK dapat menjadi penjaga demokrasi sekaligus titik rawan demokrasi. Putusan 90 memperlihatkan daya korektif MK terhadap norma pencalonan, tetapi juga memicu krisis kepercayaan karena konteks dan waktunya. Putusan etik MKMK menunjukkan kemampuan koreksi internal, tetapi sekaligus membuka kerentanan moral institusi. Perkara PHPU Presiden 2024 menegaskan fungsi MK sebagai pemberi finality, tetapi dissenting opinion memperlihatkan bahwa finality tidak identik dengan berakhirnya seluruh perdebatan legitimasi. Putusan 60 dan 70 pada Pilkada memperlihatkan kembali peran sentral MK dalam membentuk arena kompetisi, sekaligus memicu pertarungan lanjutan di cabang kekuasaan lain dan di ruang publik. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Dari seluruh dinamika itu, satu kesimpulan dapat ditarik: konstitusionalisme Indonesia tidak cukup dijaga hanya dengan keberadaan lembaga pengadilan konstitusi. Ia harus ditopang oleh integritas hakim, stabilitas aturan pemilu, budaya kepatuhan dari lembaga politik, dan partisipasi publik yang waspada terhadap setiap upaya pembengkokan norma. Di masa depan, kekuatan MK akan benar-benar produktif bagi demokrasi hanya bila dibarengi dengan tata kelola etik yang kokoh, disiplin waktu dalam perubahan aturan main, dan argumentasi hukum yang mampu memulihkan sekaligus mempertahankan kepercayaan warga. Dalam negara demokrasi konstitusional, itulah syarat agar pemilu tidak sekadar menghasilkan pemenang, tetapi juga menghasilkan legitimasi. ([MKRI](#))

Glosarium

Constitutionalism / Konstitusionalisme

Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi, diarahkan, dan diuji menurut konstitusi, bukan semata-mata menurut kehendak mayoritas politik. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Checks and Balances

Mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan antar-lembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang melanggar konstitusi. UU MK secara eksplisit menempatkan MK sebagai bagian dari mekanisme ini. ([MKRI](#))

Judicialization of Politics

Kecenderungan meningkatnya penyelesaian persoalan politik melalui forum peradilan, terutama ketika sengketa kekuasaan dan pemilu dibawa ke pengadilan konstitusi. Konsep ini dapat dibaca dari meluasnya ruang sengketa hasil pemilu yang tidak hanya kuantitatif tetapi juga kualitatif. ([Jurnal Konstitusi](#))

Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)

Sengketa mengenai hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK. Dalam perkembangan mutakhir, sengketa ini dipahami tidak hanya soal angka suara, tetapi juga dapat menyentuh konstitusionalitas proses. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Conditional Unconstitutionality / Inkonsitusional Bersyarat

Model putusan ketika norma undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi kecuali dimaknai menurut tafsir tertentu yang ditetapkan MK. Putusan 90 dan Putusan 60 merupakan contoh penting. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Dissenting Opinion

Pendapat berbeda dari satu atau lebih hakim terhadap putusan mayoritas. Dalam perkara PHPU Presiden 2024, MK menyebut adanya dissenting

opinion pertama dalam sejarah perkara PHPU Presiden di MK. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Recusal

Pengunduran diri hakim dari memeriksa atau memutus perkara tertentu karena terdapat potensi konflik kepentingan atau alasan etik lain. Dalam putusan MKMK 2023, pembatasan partisipasi hakim tertentu dalam perkara hasil pemilu yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan menjadi sangat relevan. ([MKRI](#))

Purcell Principle

Prinsip kehati-hatian agar pengadilan tidak mengubah aturan pemilu terlalu dekat dengan pelaksanaan tahapan, karena dapat memicu kebingungan dan ketidakpastian. Prinsip ini dirujuk dalam dissenting opinion terkait Putusan 60. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Final and Binding / Final dan Mengikat

Sifat putusan MK yang langsung berlaku sebagai putusan akhir dan memiliki daya mengikat sejak diucapkan dalam perkara yang menjadi kewenangannya. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Legitimasi Elektoral

Tingkat penerimaan publik bahwa hasil pemilu dan proses yang melahirkannya sah, adil, dan dapat dipercaya. Legitimasi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaraan pemilu dan kewibawaan putusan MK. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pekerja MPR RI. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024, Agustus 23). *Batal disahkan, Dasco tegaskan revisi UU Pilkada sudah dilakukan sejak Januari 2024*. Parlementaria. ([E-Media DPR RI](#))

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024, Agustus 22). *Baleg DPR RI bahas revisi UU Pilkada dan sepakati dibawa ke rapat paripurna*. Parlementaria. ([DPR RI](#))

Firdaus, F., Kurniawan, N., Lutfi, M. U., & Jaya, B. P. M. (2024). The scope of competence of the Constitutional Court in deciding disputes of general election results. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 316–344. doi:10.31078/jk2129 ([Jurnal Konstitusi](#))

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*. ([Info Pemilu](#))

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*. ([JDIH KPU](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* (sebagaimana telah diubah). ([MKRI](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, April 22). *“Dissenting opinion” pertama dalam sejarah perkara PHPU Presiden di MK*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (2023). *Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023*. ([MKRI](#))

Puspitasari, S. H. (2016). Menegakkan demokrasi dan konstitusionalitas pemilihan umum kepala daerah. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 373–390. doi:10.31078/jk836 ([Jurnal Konstitusi](#))

Reuters. (2024, Agustus 22). *Protests across Indonesia as parliament delays change to election law*. ([Reuters](#))

Reuters. (2024, Agustus 23). *Protesters rally again in Indonesia as tempers flare over political manoeuvres*. ([Reuters](#))

Reuters. (2024, Agustus 24). *Indonesia election body gets approval to issue new rules in line with protesters*. ([Reuters](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 28 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c7c43c-b840-83a1-bf0b-01b6eac37943>